



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 480.05 – 4579 TAHUN 2013

TENTANG

TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah guna memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, perlu dibentuk Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

Memperhatikan : Surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Nomor : R-41/UKP-PPP/04/2013 tanggal 30 April 2013, perihal Implementasi Rencana Aksi Open Government Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Asistensi PPID Pemda, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asistensi PPID Pemda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Asistensi PPID Pemerintah Daerah dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengarah, bertugas mengarahkan kegiatan Tim Asistensi PPID Pemda dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Asistensi PPID Pemda; dan
- c. Pelaksana Teknis, bertugas melakukan perumusan strategi, rencana aksi, monitoring dan evaluasi PPID Pemerintah Daerah, memfasilitasi pembentukan PPID Pemerintah Daerah, memfasilitasi penguatan kapasitas PPID Pemerintah Daerah, dan melaksanakan tugas sekretariat/*call center* yaitu mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis PPID Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dukungan Lembaga Non Pemerintah terhadap kebijakan *Open Government Indonesia* terkait fasilitasi pembentukan dan operasional PPID Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Asistensi PPID Pemda bertanggungjawab dan melaporkan kepada Pembina PPID melalui Pengarah PPID.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Juni 2013

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 480.05 – 4579 TAHUN 2013
TENTANG
TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
TIM TEKNIS			
1	GAMAWAN FAUZI	Menteri Dalam Negeri	Pembina
2	TIFATUL SEMBIRING	Menteri Komunikasi dan Informatika	Pembina
3	DAH ANGGRAENI	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Pengarah
4	FREDDY H. TULUNG	Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengarah
5	REYDONNYZAR MOENEK	Staf Ahli Menteri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri	Pengarah
6	RESTUARDY DAUD	Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri	Ketua
7	TULUS SUBARDJONO	Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
8	AKHMAD SUDIRMAN TAVIPIYONO	Kepala Pusat Data, Informasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
9	SUSILO	Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Anggota
10	ISMAIL CAWIDU	Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	BUDI ANTORO	Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	Anggota
12	ANSEL MUS TAN	Kepala Pusat Kebijakan Dan Strategik Kementerian Dalam Negeri	Anggota
13	DODY RIYADMADJI	Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Anggota
14	LUKMAN NUL HAKIM	Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri	Anggota
15	ZUDAN ARIF FAKRULLOH	Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri	Anggota
16	M. IMANNUDIN	Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
17	TEGUH WIJANARKO	Asisten Deputi Bidang Reformasi dan Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
18	RD. SILIWANTI	Direktur Komunikasi dan Politik Bappenas	Anggota
19	GATOT S. DEWOBROTO	Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Informasi dan Komunikasi	Anggota
20	KARTIKO PURNOMO	Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG PERUMUSAN STRATEGI, RENCANA AKSI, MONITORING DAN EVALUASI PPID PEMERINTAH DAERAH			
1	WISNU HIDAYAT	Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	Koordinator
2	ANNIE SUMARTINIE	Kepala Bagian Tata Usaha Puspen Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
KELOMPOK KERJA BIDANG PEMBENTUKAN PPID PEMERINTAH DAERAH			
1	SIMON SAIMIMA	Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan Kementerian Dalam Negeri	Koordinator
2	SUKOSONO FATAH	Kepala Sub Direktorat Layanan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN KAPASITAS PPID PEMERINTAH DAERAH			
1	HERBERT HOT OJOHAN SIAGIAN	Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Koordinator
2	ROOS MARYATI	Kepala Bidang Perpustakaan Puspen Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
SEKRETARIAT			
1	ANDI KRIARMONI	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri	Koordinator
2	DINDIN WAHIDIN	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Jakstra, Setjen, Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

GAMAWAN FAUZI